

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintahan desa adalah rendahnya kemampuan desa dalam membiayai kegiatan penyelenggaraannya. Untuk itu bantuan keuangan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan ADD ini mempunyai empat tujuan yaitu pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. kedua, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. dan keempat. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrasi publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. (Nugroho D, 2006:23-25). Implementasi kebijakan ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501): rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Menurut Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:447), menegaskan bahwa tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses).

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. DPMD sebagai Organisasi Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta selaku pengemban amanat dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyaluran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, berinisiatif membentuk Klinik Layanan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. khususnya Penggunaan ADD dan DD. Ke depannya diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Kinerja bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Desa. Kabupaten Mojokerto terdiri dari 299 Desa di 18 Kecamatan yang harus mendapat fasilitasi penggunaan ADD dan DD “ Klinik Lakon Penggoda” (Klinik layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) merupakan layanan konsultasi yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berbagai masalah pengelolaan keuangan desa yang bisa konsultasikan diantaranya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Pelaksana utama Klinik Lakon Penggoda diambil dari bidang Pemerintahan Desa terdiri dari tiga konsultan yakni Kepala Klinik Lakon Penggoda sekaligus konsultan DD, ADD, dan pengelolaan aset desa, konsultan Siskeudes, dan konsultan akuntansi keuangan desa. Sebelum melakukan konsultasi, perangkat desa disarankan untuk melakukan perjanjian satu hari sebelum konsultasi melalui handphone piket yang tersedia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari antrian panjang yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan yang dilakukan. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dilakukan dengan alur pelayanan yang sederhana untuk memudahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan konsultasi.

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang akan melakukan konsultasi atau yang sudah melakukan pendaftaran secara *online* mengisi buku tamu yang disediakan untuk menuliskan nama, asal desa, dan tujuan konsultasi yang akan dilakukan. Setelah itu, Kepala Desa atau Perangkat Desa diarahkan menuju konsultan sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang ingin dikonsultasikan. Selain melayani konsultasi tentang alokasi dana desa dan dana desa, Klinik Lakon Penggoda juga melakukan berbagai kegiatan yang diikuti oleh perangkat desa dan kepala desa setiap tahunnya secara bergantian. Adapun kegiatan tersebut meliputi kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, pelatihan penyusunan APBDes, bimbingan teknis aplikasi Siskeudes dan sosialisasi jika ada regulasi baru yang diterbitkan pemerintah.

Sumber pendanaan kegiatan yang dilakukan berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memfasilitasi serta memberikan

pedoman dan pendampingan kepada pemerintah desa tentang tata cara pencairan dan penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan agar sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, Klinik Lakon Penggoda mempunyai fasilitas satu buah unit mobil yang diberikan oleh Bank Jatim sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian” Implementasi Kebijakan Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi di Klinik Lakon Penggoda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh Implementasi Kebijakan LayananKonsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap peningkatan kepuasan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah implementasi kebijakan layanan konsultasi penggunaan alokasi dana desa dan dana desa di Klinik Lakon Penggoda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat mempengaruhi peningkatan kepuasan masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut sebelum menentukan kebijakan yang ada di Klinik Lakon Penggoda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat praktis

A. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- 2) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di Institusi.

B. Bagi Institusi

- 3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat
- 4) Untuk mengetahui faktor penghambat, sehingga dapat mencari solusi terbaik.